



P U T U S A N

NOMOR : 07-K /PM III-16 /AL / I /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muh. Ilham
Pangkat/NRP	: Praka Mar / 103465
Jabatan	: Ba SMR Ton 2 Ru 1
Kesatuan	: Lantamal VI
Tempat dan tanggal lahir	: Toli-toli, 27 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Komplek TNI AL Dewa Ruci B.1. No. 11 Kota Makassar, Sulsel.

Terdakwa ditahan Danyonmarharlan VI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan 14 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/09/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danyonmarharlan VI Nomor : Kep/13/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomlantamal VI Makassar Nomor : BPP-08/A-1/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/458/IX/2015 tanggal 30 September 2015

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/X/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: Tap/07/PM III-16/AL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: Tap/07/PM III-16/AL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 126 / X/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa diajtuhi hukuman dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q.TNI-AL

- b. Oditur Militer memohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang No. Lab. 1220/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina;

2) 1 (satu) lembar foto Barang Bukti sebelum pembungkusnya dibuka;

3) 1 (satu) lembar foto Barang Bukti setelah pembungkusnya dibuka;

4) 2 (dua) lembar foto Barang Bukti berupa alat Menghisap Shabu-shabu (Bong), sisa Narkotika jenis Shabu-shabu, 2 (dua) pucuk badik, 2 (dua) buah HP, dll., tanggal 10 Juni 2015; dan

5) 3 (tiga) lembar foto Wisma Cahaya Simboro Kamar Nomor 1 Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar, tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, tanggal 10 Juni 2015.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

- c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memohon Terdakwa ditahan.

2. a. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi atau Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur terutama pada pembuktian unsur kesatu "Setiap penyalahguna" dan unsur ketiga "Bagi diri sendiri" tidak dapat terpenuhi, sebagaimana yang dituangkan dalam pembelaannya, oleh karenanya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sesuai hukum:

- 1). Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2). Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrisjspark) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Ontslaag van rechtsvolgin):

- 3). Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala:

- 4). Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

- b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah menyadari kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta bejanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman.

3. Bahwa atas Pleidooi atau Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula dan menolak pembelaan penasihat Hukum.

4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pula yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di ke Wisma Cahaya Simboro di Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXII Gelombang II Tahun 2002-2003 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yon 3 Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rudi Saleh (Saksi-2) dan Kopka Mar Samsul (Saksi-3) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DC 1374 AA milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-2 berangkat dari Kota Makassar dengan tujuan Toli-toli, Sulteng, melalui Kota Parepare dan Kota Mamuju;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita setelah sampai di Kota Mamuju Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ke Wisma Cahaya Simboro di Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju dan setelah tiba di Wisma Cahaya Simboro tersebut mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut diparkir di tempat parkir Wisma Cahaya Simboro kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 turun dari mobil dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kozin dan Sdr. Doni, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni masuk ke dalam Kamar Nomor 1 Wisma Cahaya Simboro tersebut, sedangkan Saksi-2 tetap berada di ruang lobby Wisma Cahaya Simboro tersebut bersama teman Terdakwa yang lain atas nama Sdr. Adi, Sdr. Amar dan Sdr. Akbar;
- d. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni berada di dalam kamar kemudian Sdr. Kozin membuat/merakit peralatan menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu (Bong) dengan cara 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat air mineral yang masih berisi air sebanyak sepertiga dari botol plastik di bagian atas dari botol plastik tersebut dipasang 2 (dua) batang pipet, pipet yang pertama di hubungkan dengan kaca pirex sedangkan pipet yang kedua dibiarkan menjulur dengan maksud untuk dipergunakan menghisap dan setelah Sdr. Kozin selesai membuat peralatan menghisap Shabu-shabu (Bong) tersebut kemudian Sdr. Kozin mengambil 1 (satu) bungkus plastik Shabu-shabu yang dibawanya dan menaruh di atas kaca pirex kemudian dengan menggunakan korek api gas Shabu-shabu dibakar sampai mengeluarkan asap yang tertampung di dalam botol plastik bekas tempat Aqua tersebut selanjutnya secara bergantian/bergiliran Sdr. Kozin, Terdakwa, Sdr. Doni dan Saksi-3 menghisap asap Shabu-shabu melalui pipet yang terhubung dengan botol plastik bekas tempat Aqua tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Doni selesai menghisap Shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni bermaksud akan menghisap lagi sisa Shabu-shabu tersebut secara bergantian/bergiliran namun pada saat Terdakwa akan menghisap Shabu-shabu untuk yang kedua kalinya tiba-tiba 5 (lima) orang petugas Polres Mamuju datang dan langsung masuk ke dalam kamar dan sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa, berkata "Kami dari anggota Kepolisian Polres Mamuju" kemudian salah seorang dari petugas Polres Mamuju melepaskan ikat pinggang dan mengikat kedua tangan Terdakwa ke belakang, sedangkan petugas Polres Mamuju yang lain mengeledah badan Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada di dalam kamar;

f. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Polres Mamuju didapatkan 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat air mineral Aqua yang di bagian atasnya terpasang kaca pirex yang sudah dirakit oleh Sdr. Kozin, 1 (satu) buah korek api fas dan sisa Shabu-shabu yang terdapat di dalam bungkus plastik kecil yang masih berada di tangan Sdr. Kozin;

g. Bahwa Shabu-shabu yang telah dikonsumsi secara bergantian maupun sisa Shabu-shabu yang didapatkan oleh petugas Polres Mamuju adalah milik Sdr. Kozin yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dan dimana Sdr. Kozin memperolehnya;

h. Bahwa setelah para petugas Polres Mamuju melakukan pengeledahan dan penangkapan kemudian para petugas Polres Mamuju membawa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni ke Mapolres Mamuju untuk diproses hukum;

i. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AL sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui bahwa untuk memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus disertai dengan Surat Izin dari yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan maksud untuk menghargai teman Terdakwa; dan

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau
Kedua :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di ke Wisma Cahaya Simboro di Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXII Gelombang II Tahun 2002-2003 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yon 3 Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rudi Saleh (Saksi-2) dan Kopka Mar Samsul (Saksi-3) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DC 1374 AA milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-2 berangkat dari Kota Makassar dengan tujuan Toli-toli, Sulteng, melalui Kota Parepare dan Kota Mamuju;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita setelah sampai di Kota Mamuju Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ke Wisma Cahaya Simboro di Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju dan setelah tiba di Wisma Cahaya Simboro tersebut mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut diparkir di tempat parkir Wisma Cahaya Simboro kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 turun dari mobil dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kozin dan Sdr. Doni, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni masuk ke dalam Kamar Nomor 1 Wisma Cahaya Simboro tersebut, sedangkan Saksi-2 tetap berada di ruang lobby Wisma Cahaya Simboro tersebut bersama teman Terdakwa yang lain atas nama Sdr. Adi, Sdr. Amar dan Sdr. Akbar;
- d. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni berada di dalam kamar kemudian Sdr. Kozin membuat/merakit peralatan menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu (Bong) dengan cara 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat air mineral yang masih berisi air sebanyak sepertiga dari botol plastik di bagian atas dari botol plastik tersebut dipasang 2 (dua) batang pipet, pipet yang pertama di hubungkan dengan kaca pirex sedangkan pipet yang kedua dibiarkan menjulur dengan maksud untuk dipergunakan menghisap dan setelah Sdr. Kozin selesai membuat peralatan menghisap Shabu-shabu (Bong) tersebut kemudian Sdr. Kozin mengambil 1 (satu) bungkus plastik Shabu-shabu yang dibawanya dan menaruh di atas kaca pirex kemudian dengan menggunakan korek api gas Shabu-shabu dibakar sampai mengeluarkan asap yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam botol plastik bekas tempat Aqua tersebut selanjutnya secara bergantian/bergiliran Sdr. Kozin, Terdakwa, Sdr. Doni dan Saksi-3 menghisap asap Shabu-shabu melalui pipet yang terhubung dengan botol plastik bekas tempat Aqua tersebut;

e. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni selesai menghisap Shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni bermaksud akan menghisap lagi sisa Shabu-shabu tersebut secara bergantian/bergiliran namun pada saat Terdakwa akan menghisap Shabu-shabu untuk yang kedua kalinya tiba-tiba 5 (lima) orang petugas Polres Mamuju datang dan langsung masuk ke dalam kamar dan sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa, berkata "Kami dari anggota Kepolisian Polres Mamuju" kemudian salah seorang dari petugas Polres Mamuju melepaskan ikat pinggang dan mengikat kedua tangan Terdakwa ke belakang, sedangkan petugas Polres Mamuju yang lain mengeledah badan Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada di dalam kamar;

f. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Polres Mamuju didapatkan 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat air mineral Aqua yang di bagian atasnya terpasang kaca pirex yang sudah dirakit oleh Sdr. Kozin, 1 (satu) buah korek api fas dan sisa Shabu-shabu yang terdapat di dalam bungkus plastik kecil yang masih berada di tangan Sdr. Kozin;

g. Bahwa Shabu-shabu yang telah dikonsumsi secara bergantian maupun sisa Shabu-shabu yang didapatkan oleh petugas Polres Mamuju adalah milik Sdr. Kozin yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dan dimana Sdr. Kozin memperolehnya;

h. Bahwa setelah para petugas Polres Mamuju melakukan pengeledahan dan penangkapan kemudian para petugas Polres Mamuju membawa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni ke Mapolres Mamuju untuk diproses hukum;

i. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AL sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri harus disertai dengan Surat Izin dari pejabat/dokter yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya dengan maksud untuk menghargai teman Terdakwa.; dan

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di ke Wisma Cahaya Simboro di Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXII Gelombang II Tahun 2002-2003 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yon 3 Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465;

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rudi Saleh (Saksi-2) dan Kopka Mar Samsul (Saksi-3) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DC 1374 AA milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-2 berangkat dari Kota Makassar dengan tujuan Toli-toli, Sulteng, melalui Kota Parepare dan Kota Mamuju;

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita setelah sampai di Kota Mamuju Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ke Wisma Cahaya Simboro di Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju dan setelah tiba di Wisma Cahaya Simboro tersebut mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut diparkir di tempat parkir Wisma Cahaya Simboro kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 turun dari mobil dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kozin dan Sdr. Doni, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni masuk ke dalam Kamar Nomor 1 Wisma Cahaya Simboro tersebut, sedangkan Saksi-2 tetap berada di ruang lobby Wisma Cahaya Simboro tersebut bersama teman Terdakwa yang lain atas nama Sdr. Adi, Sdr. Amar dan Sdr. Akbar;

d. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni berada di dalam kamar kemudian Sdr. Kozin membuat/merakit peralatan menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu (Bong) dengan cara 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat air mineral yang masih berisi air sebanyak sepertiga dari botol plastik di bagian atas dari botol plastik tersebut dipasang 2 (dua) batang pipet, pipet yang pertama di hubungkan dengan kaca pirex sedangkan pipet yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap dan setelah Sdr. Kozin selesai membuat peralatan menghisap Shabu-shabu (Bong) tersebut kemudian Sdr. Kozin mengambil 1 (satu) bungkus plastik Shabu-shabu yang dibawanya dan menaruh di atas kaca pirex kemudian dengan menggunakan korek api gas Shabu-shabu dibakar sampai mengeluarkan asap yang tertampung di dalam botol plastik bekas tempat Aqua tersebut selanjutnya secara bergantian/bergiliran Sdr. Kozin, Terdakwa, Sdr. Doni dan Saksi-3 menghisap asap Shabu-shabu melalui pipet yang terhubung dengan botol plastik bekas tempat Aqua tersebut;

e. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni selesai menghisap Shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni bermaksud akan menghisap lagi sisa Shabu-shabu tersebut secara bergantian/bergiliran namun pada saat Terdakwa akan menghisap Shabu-shabu untuk yang kedua kalinya tiba-tiba 5 (lima) orang petugas Polres Mamuju datang dan langsung masuk ke dalam kamar dan sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa, berkata "Kami dari anggota Kepolisian Polres Mamuju" kemudian salah seorang dari petugas Polres Mamuju melepaskan ikat pinggang dan mengikat kedua tangan Terdakwa ke belakang, sedangkan petugas Polres Mamuju yang lain mengeledah badan Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada di dalam kamar;

f. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Polres Mamuju didapatkan 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat air mineral Aqua yang di bagian atasnya terpasang kaca pirex yang sudah dirakit oleh Sdr. Kozin, 1 (satu) buah korek api fas dan sisa Shabu-shabu yang terdapat di dalam bungkus plastik kecil yang masih berada di tangan Sdr. Kozin;

g. Bahwa Shabu-shabu yang telah dikonsumsi secara bergantian maupun sisa Shabu-shabu yang didapatkan oleh petugas Polres Mamuju adalah milik Sdr. Kozin yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dan dimana Sdr. Kozin memperolehnya;

h. Bahwa setelah para petugas Polres Mamuju melakukan pengeledahan dan penangkapan kemudian para petugas Polres Mamuju membawa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni ke Mapolres Mamuju untuk diproses hukum;

i. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AL sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain harus disertai dengan Surat Izin dari pejabat/dokter yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan maksud untuk menghargai teman Terdakwa; dan

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine Terdakwa deng



d. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni berada di dalam kamar kemudian Sdr. Kozin membuat/merakit peralatan menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu (Bong) dengan cara 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat air mineral yang masih berisi air sebanyak sepertiga dari botol plastik di bagian atas dari botol plastik tersebut dipasang 2 (dua) batang pipet, pipet yang pertama di hubungkan dengan kaca pirex sedangkan pipet yang kedua dibiarkan menjulur dengan maksud untuk dipergunakan menghisap dan setelah Sdr. Kozin selesai membuat peralatan menghisap Shabu-shabu (Bong) tersebut kemudian Sdr. Kozin mengambil 1 (satu) bungkus plastik Shabu-shabu yang dibawanya dan menaruh di atas kaca pirex kemudian dengan menggunakan korek api gas Shabu-shabu dibakar sampai mengeluarkan asap yang tertampung di dalam botol plastik bekas tempat Aqua tersebut selanjutnya secara bergantian/bergiliran Sdr. Kozin, Terdakwa, Sdr. Doni dan Saksi-3 menghisap asap Shabu-shabu melalui pipet yang terhubung dengan botol plastik bekas tempat Aqua tersebut;

e. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni selesai menghisap Shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni bermaksud akan menghisap lagi sisa Shabu-shabu tersebut secara bergantian/bergiliran namun pada saat Terdakwa akan menghisap Shabu-shabu untuk yang kedua kalinya tiba-tiba 5 (lima) orang petugas Polres Mamuju datang dan langsung masuk ke dalam kamar dan sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa, berkata "Kami dari anggota Kepolisian Polres Mamuju" kemudian salah seorang dari petugas Polres Mamuju melepaskan ikat pinggang dan mengikat kedua tangan Terdakwa ke belakang, sedangkan petugas Polres Mamuju yang lain mengeledah badan Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada di dalam kamar;

f. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Polres Mamuju didapatkan 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat air mineral Aqua yang di bagian atasnya terpasang kaca pirex yang sudah dirakit oleh Sdr. Kozin, 1 (satu) buah korek api fas dan sisa Shabu-shabu yang terdapat di dalam bungkus plastik kecil yang masih berada di tangan Sdr. Kozin;

g. Bahwa Shabu-shabu yang telah dikonsumsi secara bergantian maupun sisa Shabu-shabu yang didapatkan oleh petugas Polres Mamuju adalah milik Sdr. Kozin yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dan dimana Sdr. Kozin memperolehnya;

h. Bahwa setelah para petugas Polres Mamuju melakukan pengeledahan dan penangkapan kemudian para petugas Polres Mamuju membawa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Kozin dan Sdr. Doni ke Mapolres Mamuju untuk diproses hukum;

i. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AL sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa jika mengetahui adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Ketiga : Pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Keempat : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dengan memberikan uraian yang cukup jelas, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Iau (KH) Sunarriyadi,SH, NRP.13070/P dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal VI/ Makassar Nomor: Sprin/611/VI/2016 tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 1 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Samsul,
Pangkat : Kopka Mar NRP 81076,
Jabatan : Anggota Yonmarhanlan VI,
Kesatuan : Lantamal VI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : sdr. Khosin, sdr. Khosin, sdr. Khosin
jenis : kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesina,
Agama : Islam,
Alamat : Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok C
No. 61 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 sejak Saksi berdinan di Yonmarhanlan VI Makassar dan pada tahun 2015 pernah bersama-sama melaksanakan Satgas di Posal Mamuju, dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan bawahan serta tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi kenal dengan sdr.Khozin ketika saksi berdinan di Posal Mamuju karena sdr. Khozin bekerja di Kapal Ferri yang mana saksi sering menggunakan jasanya untuk mengirimkan ikan ke luar daerah.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Saksi diajak saksi Rudi Saleh oleh Terdakwa ke kota Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DC 1374 AA yang dikemudikan oleh saksi Rudi Saleh dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tanah keluarga Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita sampai di kota Mamuju saksi bersama dengan rombongan berhenti dab berniat untuk beristirahat Wisma Cahaya Simboro Jln. Martadinata Kota Mamuju dan ketika dalam perjalanan menuju kota Mamuju saksi dihubungi oleh sdr. Khozin untuk menemuinya di Wisma Cahaya Simboro.
5. Bahwa sesampainya di Wisma Cahaya Simboro, kemudian saksi dan Terdakwa turun dari mobil dan disambut oleh sdr. Khozin yang mendatangi mobil yang saksi tumpangi bersama dengan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu teman saksi atas nama sdr. Doni di parkiran mobil sedangkan saksi dan sdr. Khozin langsung masuk kedalam kamar nomor-1 Wisma Cahaya Simboro, yang selanjutnya sdr. Khozin mengeluarkan satu paket sabu-sabu dan membuat atau merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic yang dilubang tutupnya sebanya 2 (dua) buah dan disambungkan dengan pipet/sedotan plastic dan disambung lagi dengan kaca pirem.
7. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dan Sdr. Doni datang menemui Saksi di dalam kamar untuk bergabung yang selanjutnya saksi dan sdr. Khozin menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak satu kali secara bergantian dengan cara bong dipegang dan dibakar oleh sdr.Khozin sehingga saksi tinggal menghisap saja sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah sdr. Khozin menghisap sabu-sabu, kemudian saksi melihat sdr. Khozin menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu sambil berkata **“Cak....coba menghisap sabu-sabu ini satu kali saja, perjalanan masih jauh, nanti bawa mobilnya bergantian”** sambil melirik ke saksi, dan Terdakwa menolaknya berulang kali, namun Sdr. Khozin terus membujuk Terdakwa, dan akhirnya saksi melihat Terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali isapan dengan cara bong dipegang yang dibakar oleh sdr. Khozin, hal ini dikarenakan mungkin Terdakwa tidak enak hati dengan saksi yang merupakan senior Terdakwa.
9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita ketika saksi, sdr. Khozin dan Terdakwa akan menghisap lagi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian dari Polres Mamuju langsung masuk ke dalam kamar menangkap dan menodongkan pistol ke arah kepala sebelah kiri saksi setelah itu Saksi dan Terdakwa disuruh oleh para petugas Polres Mamuju tersebut berjalan menuju ke mobil dan setelah berada di dalam mobil salah seorang anggota Polres mamuju atas nama Briptu Made dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian dada saksi sambil berkata **“Saya ini Briptu Made Polisi” sesungguhnya sudah lama saya dendam sama Kopka Mar Samsul, mana senjata mu, bawa kesini saya tidak takut”**.
10. Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian yang menangkap kami ke Mapolres Mamujudengan sdr. dan sdr. Doni tidak ikut dibawa ke Mapolres tetapi justru yang dijadikan saksi adalah Tukang Baso yang sedang berjualan di sekitar penginapan tersebut, dan sesampainya di Mapolres Mamuju saksi dipukul kembali oleh Briptu Made mengenai bagian muka.
11. Bahwa sabu-sabu dan peralatan untuk menghisap (Bong) tersebut semuanya milik dari sdr. Khozin, dan saksi mau menghisap sabu-sabu tersebut karena untuk coba-coba dan tidak enak dengan teman lama (sdr. Khozin).
12. Bahwa ketika saksi dan Terdakwa berdinan di Pos AL Mamuju, saksi mempunyai permasalahan dengan Briptu Made, karena saksi dan Terdakwa pernah menangkap BBM ilegal jenis Solar yang diduga dilakukan oleh Briptu Made dan ketika itu saksi sempat memukul Briptu Made sebanyak satu kali.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Brigpol Veri dan Saksi-3 Sdr. Rudi Saleh sudah dipanggil secara patut dan sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Oditur Militer namun Saksi-2 sampai dengan saat persidangan ini tidak hadir dikarenakan sedang menjalani proses peradilan umum dan ditahan di Rutan Kelas II B Mamuju, sedangkan Saksi-3 berdasarkan keterangan Ketua RT Tallo tanggal 01 Maret 2016 saksi tersebut sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan oleh karena dalam berita acara pemeriksaan para Saksi tersebut sudah dilakukan penyempahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh karena itu Oditur Militer dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Terdakwa untuk dibacakan, maka setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa keterangan Saksi dibawah ini dibacakan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Veri
Pangkat/NRP	: Brigpol/78030560
Jabatan	: Kanit Narkoba
Kesatuan	: Polres Mamuju
Tempat,tanggal lahir	: Jeneponto, 15 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Papabri Kota Mamuju, Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wita atas perintah Kasat Narkoba Polres Mamuju dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Mamuju melakukan penggrebekan di dalam sebuah kamar di Wisma Cahaya Simborok Jln. Martadinata Kel. Simborok Kec. Singkip Kab. Mamuju.
3. Bahwa dalam penggerebekan di Wisma cahaya Simborok tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Kopka samsul dan 2 (dua) orang temannya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kamar wisma Cahaya Simborok.
4. Bahwa Saksi ketika melakukan penggrebekan di dalam wisma tersebut selain menemukan Terdakwa dan teman-temannya yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, saksi juga menemukan 1 (satu) saset Shabu-shabu ukuran plastic kecil dan peralatan yang dipergunakan mengkonsumsi Shabu-shabu (bong) berupa 1 (satu) buah botol plastic bekas tempat air mineral (Aqua) beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirek dan 1(satu) buah korek gas yang semua barang tersebut diakui milik sdr. Khozin.
5. Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan di dalam satu kamar di Wisma tersebut, saksi juga melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil milik saksi Kopka samsul dan ditemukan 2 (dua) bilah badi, 12 (dua belas) batang anak busur, 2 (dua) buah busur, 2 (dua) unit telepon genggam (HP) dan 2 (dua) plastic ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu.
6. Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa bersama dengan saksi Kopka samsul dan seluruh barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Kopka samsul berada di Mapolres Mamuju dengan disaksikan oleh anggota Intel dari Kodim 1418/Mamuju dilakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa dan saksi Kopka samsul dan setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat Teskit diketahui urine Terdakwa dan saksi Kopka samsul positif mengandung Metamfetamine, yang selanjutnya Terdakwa dan saksi M.Ilham dijemput oleh anggota Kodim 1418/Mamuju untuk diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa 2 (dua) plastic ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu tidak ada di dalam mobil, dan pada saat Saksi-1 ditangkap Terdakwa dan Sdr. Khozin malah disuruh pergi oleh petugas Polisitersebut, namun Terdakwa karena rasa jiwa korsa tetap mengikuti Saksi-1.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rudi Saleh
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat,tanggal lahir	: Makassar, 3 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Sinassara No. 90 Kec. Tallo Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan saksi Terdakwa sekitar tahun 2013 karena bertetangga di Jl. Papabri Kota Mamuju dan Saksi kenal dengan saksi Kopka Samsul sejak bulan November 2014 karena dikenalkan oleh Terdakwa di Kota Mamuju tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wita Saksi bersama Terdakwa dan saksi Samsul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DC 1374 AA berangkat dari Makassar dengan tujuan Toli-toli Sulteng untuk mengambil obat untuk orang tua Saksi dan sesampainya di Kota Mamuju seorang teman saksi Samsul yang Saksi tidak kenal melalui telepon genggam (HP) menghubungi saksi Samsul yang kemudian mengarahkan kendaraan ke Posal Mamuju dan dari Posal Mamuju menuju ke sebuah penginapan yang Saksi tidak kenal untuk menunggu teman saksi Samsul.

3. Bahwa beberapa saat kemudian setelah teman saksi Samsul yang Saksi tidak kenal datang kemudian saksi Samsul bersama Terdakwa dan teman saksi Samsul yang Saksi tidak kenal tersebut masuk ke dalam sebuah kamar di penginapan tersebut dan sekitar setengah jam kemudian Saksi masuk ke ruang lobby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang Saksi tidak kenal, namun sekitar 1 (satu) jam kemudian beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman langsung datang dan masuk ke dalam kamar menangkap Terdakwa dan saksi Samsul sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

4. Bahwa Terdakwa dan saksi Samsul setelah ditangkap oleh petugas Polisi kemudian dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diambil sampel urinenya kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Kodim 1418/Mamuju untuk diamankan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa menambahkan bahwa semula Terdakwa tidak ikut ditangkap malah disuruh pergi oleh petugas Polisinya, namun karena rasa jiwa korsa Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXII Gelombang II Tahun 2002-2003 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yon 3 Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 103465.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Kopka Samsul pada tahun 2006 sejak saksi Kopka Samsul berdinis di Yonmarhanlan VI Makassar dan pada tahun 2015 pernah bersama-sama melaksanakan Satgas di Posal Mamuju, dan hubungan Terdakwa dengan saksi Kopka Samsul hanya sebatas atasan bawahan serta tidak hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa bersama saksi Kopka Samsul serta saksi Rudi Saleh berangkat dari Makassar menuju kota Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DC 1374 AA yang dikemudikan oleh saksi Rudi Saleh untuk menyelesaikan masalah tanah keluarga Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita sampai di kota Mamuju Terdakwa bersama dengan rombongan berhenti dengan niat untuk beristirahat Wisma Cahaya Simboro Jln. Martadinata Kota Mamuju dan ketika dalam perjalanan menuju kota Mamuju Terdakwa melihat dan mendengar saksi Kopka Samsul ditelpon oleh sdr. Khozin untuk menemuinya di Wisma Cahaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya Wita dan Sdr. Khozin di Wisma Cahaya Simboro, Terdakwa turun dari mobil melihat sdr. Khozin mendatangi mobil yang Terdakwa tumpangi untuk menemui saksi Kopka Samsul lalu mengajak masuk ke Wisma Cahaya Simboro.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh saksi Kopka Samsul untuk menunggu teman saksi Kopka Samsul atas nama sdr. Doni di parkiran mobil sedangkan saksi Kopka Samsul dan sdr. Khozin langsung masuk kedalam kamar nomor-1 Wisma Cahaya Simboro.
7. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita Sdr. Doni datang menemui Terdakwa di parkiran Wisma Cahaya Simboro selanjutnya Terdakwa dan sdr. Doni langsung masuk ke Wisma Cahaya Simboro untuk menemui saksi Kopka Samsul dan sdr. Khozin didalam kamar nomor-1.
8. Bahwa ketika Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat saksi Kopka Samsul sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara saksi Kopka Samsul duduk di kursi sambil menghisap shabu-shabu yang alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut (bong) dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin, dan setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu dilanjutkan dengan sdr. Khozin dengan cara memegang bong dan membakarnya sendiri.
9. Bahwa setelah sdr. Khozin menghisap sabu-sabu, kemudian menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu sambil berkata **"Cak....coba menghisap sabu-sabu ini satu kali saja, perjalanan masih jauh, nanti bawa mobilnya bergantian"** sambil melirik ke Saksi-1 Kopka Mar. Samsul, namun Terdakwa berusaha menolak hingga beberapa kali sedangkan Sdr. Khozin terus membujuk Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan Saksi-1 Kopka Samsul yang merupakan senior dari Terdakwa maka akhirnya Terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali isapan dengan cara bong dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin dan Terdakwa tinggal menghisapnya sebanyak satu kali.
10. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa, saksi Kopka Samsul dan sdr. Khozin akan menghisap lagi sabu-sabu tersebut untuk kedua kalinya, tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian dari Polres Mamuju langsung masuk ke dalam kamar menangkap dan menodongkan pistol ke arah kepala sebelah kiri Saksi-1 Kopka Mar. Samsul, sementara itu Terdakwa dan Sdr. Khozin disuruh pergi oleh Petugas Polisi tersebut, namun karena rasa jiwa korsa Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopka Mar. Samsul disuruh oleh para petugas Polres Mamuju tersebut berjalan menuju ke mobil dan setelah berada di dalam mobil salah seorang anggota Polres mamuju atas nama Briptu Made dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian dada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopka Samsul, mana senjata mu, bawa kesini saya
Polisi” sesungguhnya sudah lama saya dendam sama
Kopka Mar Samsul, mana senjata mu, bawa kesini saya
tidak takut”.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kopka Samsul dibawa oleh Petugas kepolisian yang menangkap kami ke Mapolres Mamuju namun Terdakwa tidak melihat sdr. Khozin dan sdr. Doni, tetapi justru yang dijadikan saksi adalah Tukang Baso yang sedang berjualan di sekitar penginapan tersebut, dan sesampainya di Mapolres Mamuju Terdakwa melihat saksi Samsul dipukul kembali oleh Briptu Made mengenai bagian mukanya.
12. Bahwa sabu-sabu dan peralatan untuk menghisap (Bong) tersebut semuanya milik dari sdr. Khozin, dan Terdakwa mau menghisap sabu-sabu tersebut karena tidak enak hati dengan saksi Samsul dan Terdakwa baru satu kali ini menghisap sabu-sabu.
13. Bahwa sadar dan mengetahui ketika Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan namun Terdakwa tetap melakukannya dan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri bukan orang lain.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui ketika saksi Kopka Samsul berdinan di Pos AL Mamuju, saksi Kopka Samsul mempunyai permasalahan dengan Brigtu Made, karena saksi Kopka Samsul dan Terdakwa pernah menangkap BBM ilegal jenis Solar yang diduga dilakukan oleh Brigtu Made dan ketika itu saksi Samsul sempat memukulnya.
15. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

a) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang No. Lab. 1220/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina;

1. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti sebelum pembungkusnya dibuka;
2. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti setelah pembungkusnya dibuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu, (Bong), sisa Narkotika jenis Shabu-shabu, 2 (dua) pucuk badik, 2 (dua) buah HP, dll., tanggal 10 Juni 2015; dan

4. 3 (tiga) lembar foto Wisma Cahaya Simboro Kamar Nomor 1 Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar, tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, tanggal 10 Juni 2015.

- Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang No. Lab. 1220/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina, diakui oleh Terdakwa adalah hasil pemeriksaan laboratorium atas urine dan darah miliknya sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan oleh karenanya Majelis menyatakan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Barang Bukti sebelum pembungkusannya dibuka dan 1 (satu) lembar foto Barang Bukti setelah pembungkusannya dibuka serta 1 (satu) lembar foto Barang Bukti berupa alat bong dan sisa Narkotika Jenis Shabu-shabu tanggal 10 Juni 2015 diakui oleh Terdakwa bahwa benar foto-foto tersebut adalah foto yang berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan oleh karenanya Majelis menyatakan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Wisma Cahaya Simboro kamar Nomor 1 Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, tanggal 10 Juni 2015 diakui oleh Terdakwa bahwa benar foto tersebut merupakan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya ini sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan oleh karenanya Majelis menyatakan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXII Gelombang II Tahun 2002-2003 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yon 3 Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Kopka Samsul pada tahun 2006 sejak saksi Kopka Samsul berdinan di Yonmarhanlan VI Makassar dan pada tahun 2015 pernah bersama-sama melaksanakan Satgas di Posal Mamuju, dan hubungan Terdakwa dengan saksi Kopka Samsul hanya sebatas atasan bawan serta tidak hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa bersama saksi Kopka Samsul serta saksi Rudi Saleh berangkat dari Makasar menuju kota Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DC 1374 AA yang dikemudikan oleh saksi Rudi Saleh untuk menyelesaikan masalah tanah keluarga Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita sampai di kota Mamuju Terdakwa bersama dengan rombongan berhenti dengan niat untuk beristirahat Wisma Cahaya Simboro Jln. Martadinata Kota Mamuju dan ketika dalam perjalanan menuju kota Mamuju Terdakwa melihat dan mendengar saksi Kopka Samsul ditelpon oleh sdr. Khozin untuk menemuinya di Wisma Cahaya.
5. Bahwa benar sesampainya di Wisma Cahaya Simboro, kemudian Terdakwa turun dari mobil melihat sdr. Khozin mendatangi mobil yang Terdakwa tumpangi untuk menemui saksi Kopka Samsul lalu mengajak masuk ke Wisma Cahaya Simboro.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa disuruh saksi Kopka Samsul untuk menunggu teman saksi Kopka Samsul atas nama sdr. Doni di parkiran mobil sedangkan saksi Kopka Samsul dan sdr. Khozin langsung masuk kedalam kamar nomor-1 Wisma Cahaya Simboro.
7. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita Sdr. Doni datang menemui Terdakwa di parkiran Wisma Cahaya Simboro selanjutnya Terdakwa dan sdr. Doni langsung masuk ke Wisma Cahaya Simboro untuk menemui saksi Kopka Samsul dan sdr. Khozin didalam kamar nomor-1.
8. Bahwa benar ketika Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat saksi Kopka Samsul sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kopka Samsul duduk di kursi sambil menghisap shabu-shabu yang alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut (bong) dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin, dan setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu dilanjutkan dengan sdr. Khozin dengan cara memegang bong dan membakarnya sendiri.

9. Bahwa benar setelah sdr. Khozin menghisap sabu-sabu, kemudian menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu sambil berkata **“Cak....coba menghisap sabu-sabu ini satu kali saja, perjalanan masih jauh, nanti bawa mobilnya bergantian”** sambil melirik ke saksi Samsul, namun Terdakwa berusaha menolak hingga beberapa kali sedangkan Sdr. Khozin terus membujuk Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan saksi Kopka Samsul yang merupakan senior dari Terdakwa maka akhirnya akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali isapan dengan cara bong dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin dan Terdakwa tinggal menghisapnya sebanyak satu kali.
10. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa, saksi Kopka Samsul dan sdr. Khozin akan menghisap lagi sabu-sabu tersebut untuk kedua kalinya, tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian dari Polres Mamuju langsung masuk ke dalam kamar menangkap dan menodongkan pistol ke arah kepala sebelah kiri Saksi-1 Kopka Mar. Samsul, sementara itu Terdakwa dan Sdr. Khozin disuruh pergi oleh Petugas Polisi tersebut, namun karena rasa jiwa korsa Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopka Mar. Samsul disuruh oleh para petugas Polres Mamuju tersebut berjalan menuju ke mobil dan setelah berada di dalam mobil salah seorang anggota Polres mamuju atas nama Briptu Made dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian dada saksi Kopka Samsul sambil berkata **“saya ini Briptu Made Polisi” sesungguhnya sudah lama saya dendam sama Kopka Mar Samsul, mana senjata mu, bawa kesini saya tidak takut”**.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Kopka Samsul dibawa oleh Petugas kepolisian yang menangkap kami ke Mapolres Mamuju namun Terdakwa tidak melihat sdr. Khozin dan sdr. Doni, tetapi justru yang dijadikan saksi adalah Tukang Baso yang sedang berjualan di sekitar penginapan tersebut, dan sesampainya di Mapolres Mamuju Terdakwa melihat saksi Samsul dipukul kembali oleh Briptu Made mengenai bagian mukanya.
12. Bahwa benar sabu-sabu dan peralatan untuk menghisap (Bong) tersebut semuanya milik dari sdr. Khozin, dan Terdakwa mau menghisap sabu-sabu tersebut karena tidak enak hati dengan saksi Samsul dan Terdakwa baru satu kali ini menghisap sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sadar dan mengetahui ketika Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan namun Terdakwa tetap melakukannya dan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri bukan orang lain.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang No. Lab. 1220/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina,
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketika saksi Kopka Samsul berdinan di Pos AL Mamuju, saksi Kopka Samsul mempunyai permasalahan dengan Brigtu Made, karena saksi Kopka Samsul dan Terdakwa pernah menangkap BBM ilegal jenis Solar yang diduga dilakukan oleh Brigtu Made dan ketika itu saksi Samsul sempat memukulnya.
16. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer, tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai permohonan pembedaannya, Majelis Hakim akan memper timbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa tuntutan Oditur Militer terutama pada pembuktian unsure kesatu "Setiap penyalahguna" dan unsure ketiga "Bagi diri sendiri" tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsure-unsur dalam putusan ini, begitu juga dengan permohonan Terdakwa yang menyatakan telah menyadari kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta bejanji tidak akan mengulanginya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam keadaan-keadaan yang meringankan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, oleh karena Oditur Militer menanggapi pembelaan dari Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak pembelaan dari Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum menanggapi Replik dari Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula maka Majelis Hakim tidak akanmenanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan alternative pertama:

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur Kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Unsur ketiga : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Dakwaan alternative kedua:

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna

Unsur Kedua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dakwaan alternative ketiga:

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur Kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk orang lain.

Dakwaan alternative keempat :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129.

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/126/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternative mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternative kedua, namun dalam penyusunan unsur tindak pidana, Majelis Hakim ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan dengan "**Setiap orang**" adalah sama dengan pengertian "**barang siapa**" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "**Barang siapa**", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud "**menggunakan**" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "**penyalah gunaan**" adalah pemakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 7 : " Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) : " Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan".

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan panik atau perasaan tidak nyaman hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan narkotika golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXII Gelombang II Tahun 2002-2003 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yon 3 Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka .
2. Bahwa benar terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal VI Nomor : Kep/ 458/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
3. Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/X/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadap di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, dan sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 bersama Saksi-1 Kopka Samsul serta saksi Rudi Saleh berangkat dari Makasar menuju kota Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DC 1374 AA yang dikemudikan oleh saksi Rudi Saleh untuk menyelesaikan masalah tanah keluarga Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 15.30 Wita sampai di kota Mamuju bersama dengan rombongan berhenti dengan niat untuk beristirahat Wisma Cahaya Simboro Jln. Martadinata Kota Mamuju dan ketika dalam perjalanan menuju kota Mamuju Terdakwa melihat dan mendengar saksi Kopka Samsul ditelpon oleh sdr. Khozin untuk menemuinya di Wisma Cahaya.

7. Bahwa benar sesampainya di Wisma Cahaya Simboro, kemudian Terdakwa turun dari mobil melihat sdr. Khozin mendatangi mobil yang Terdakwa tumpangi untuk menemui saksi Kopka Samsul lalu mengajak masuk ke Wisma Cahaya Simboro.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa disuruh saksi Kopka Samsul untuk menunggu teman saksi Kopka Samsul atas nama Sdr. Doni di parkiran mobil sedangkan Saksi-1 Kopka Samsul dan Sdr. Khozin langsung masuk kedalam kamar nomor-1 Wisma Cahaya Simboro.

9. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 16.30 Wita ditemui Sdr. Doni di parkiran Wisma Cahaya Simboro, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Doni langsung masuk ke Wisma Cahaya Simboro untuk menemui Saksi-1 Kopka Samsul dan Sdr. Khozin di dalam kamar nomor-1.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat saksi Kopka Samsul sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara saksi Kopka Samsul duduk di kursi sambil menghisap shabu-shabu yang alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut (bong) dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin, dan setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu dilanjutkan dengan sdr. Khozin dengan cara memegang bong dan membakarnya sendiri.

11. Bahwa benar setelah sdr. Khozin menghisap sabu-sabu, kemudian menawari Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu sambil berkata **“Cak....coba menghisap sabu-sabu ini satu kali saja, perjalanan masih jauh, nanti bawa mobilnya bergantian”** sambil melirik ke Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Mar Samsul mengelak hingga beberapa kali sedangkan Sdr. Khozin terus membujuk Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan saksi Kopka Samsul yang merupakan senior dari Terdakwa maka akhirnya akhirnya Terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali isapan dengan cara bong dipegang dan dibakar oleh sdr.Khozin dan Terdakwa tinggal menghisapnya sebanyak satu kali.

12. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa, saksi Kopka Samsul dan sdr. Khozin akan menghisap lagi sabu-sabu tersebut untuk kedua kalinya, tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian dari Polres Mamuju langsung masuk ke dalam kamar menangkap dan menodongkan pistol ke arah kepala sebelah kiri saksi Samsul setelah itu Terdakwa dan saksi Kopka Samsul disuruh oleh para petugas Polres Mamuju tersebut berjalan menuju ke mobil dan setelah berada di dalam mobil salah seorang anggota Polres mamuju atas nama Briptu Made dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian dada saksi Kopka Samsul sambil berkata **"saya ini Briptu Made Polisi" sesungguhnya sudah lama saya dendam sama Kopka Mar Samsul, mana senjata mu, bawa kesini saya tidak takut"**. sementara itu Terdakwa dan Sdr. Khozin disuruh pergi oleh Petugas Polisi tersebut, namun karena rasa jiwa korsa Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Kopka Samsul dibawa oleh Petugas kepolisian yang menangkap kami ke Mapolres Mamuju namun Terdakwa tidak melihat sdr.Khozin dan sdr. Doni dan sesampainya di Mapolres Mamuju Terdakwa melihat saksi Samsul dipukul kembali oleh Briptu Made mengenai bagian mukanya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Kopka samsul diambil Urine-nya.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang No. Lab. 1220/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Bagi diri sendiri"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "**Bagi diri sendiri**" adalah bagi diri Terdakwa sendiri bukan bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Wisma Cahaya Simboro di Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar, bersama Saksi-1 Kopka Samsul dan Sdr. Khozin ketika mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu walaupun mereka bertiga namun dilakukan untuk diri mereka masing-masing, demikian pula dengan Terdakwa adalah untuk diri Terdakwa sendiri bukan bagi orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna narkotika golongan-I bagi diri sendiri", Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekatnya dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang warga Negara Indonesia lebih-lebih sebagai seorang Prajurit TNI, telah mengetahui dan menyadari dengan melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakuknya dapat dikenakan saksi pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ini dikarenakan Terdakwa tidak bisa menolak ajakan sdr. Khozin dengan cara bong dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin sehingga Terdakwa tinggal menghisap saja padahal sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang tidak menghargai hukum dan cenderung mengabaikannya.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak membantu upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, padahal Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatan mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TNI seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan Narkoba, bukan sebaliknya malah Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkoba.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak dirinya sendiri maupun nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Gartap III Surabaya di mata masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terd: jalan
2. Terd:
3. Terd:
4. Terdakwa tidak pernah membeli sendiri sabu-sabu tetapi diberi oleh sdr.Khozin.
5. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oleh Oditur Militer berupa Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Oditur tersebut dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa yang baru satu kali menghisap sabu-sabu dengan cara bong dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin sehingga Terdakwa tinggal menghisap saja serta Terdakwa tidak pernah membelinya karena semuanya sudah dipersiapkan oleh sdr. Khozin baik alat untuk menghisap maupun sabu-sabunya, dan Terdakwa mau menghisap sabu-sabu tersebut karena menghargai ajakan sdr.Khozin tersebut dan ada keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menurunkan permohonan pidana pokok Oditur sedangkan mengenai pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan menanggapi secara tersendiri.

- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Penasehat Hukum pada prinsipnya Majelis Hakim menerimanya karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa baru satu kali menghisap sabu-sabu dengan cara bong dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin sehingga Terdakwa tinggal menghisap saja serta Terdakwa tidak pernah membelinya karena semuanya sudah dipersiapkan oleh sdr. Khozin baik alat untuk menghisap maupun sabu-sabunya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang di uraikan dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat khususnya tentang kedudukan Terdakwa sebagai korban kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Khozin yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan Shabu yang alat untuk menggunakan Shabu (bong) dan Shabunya sendiri sudah dipersiapkan oleh sdr. Khozin dan Terdakwa ketika menggunakan Shabu tersebut dilakukan dengan cara bong dipegang dan dibakar oleh sdr. Khozin sehingga Terdakwa tinggal menghisap saja yang Terdakwa sebelumnya belum pernah menghisap sabu-sabu.
- Bahwa Undang-Undang Narkotika, memandang penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana. bukan sebagai korban dari suatu sistem perdagangan gelap narkotika yang gagal di kendalikan oleh Negara serta menjadi korban dari tindakan mereka dalam menggunakan narkotika.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer Cq TNI AL hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bahwa pada dasarnya upaya hukum yang menguntungkan semua pihak”, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkoba serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu menguranginya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhkan pidana pemecatan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

6. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas terhadap Terdakwa yang kedudukannya dalam perkara a quo jika dilihat dari klasifikasi tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban kejahatan in casu produsen dan pengedar narkoba. Adalah tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembinaan personel TNI apabila Terdakwa harus di pisahkan dari lingkungan TNI dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tanpa melakukan upaya pembinaan karena perkara menyalahgunakan narkoba yang dilakukan Terdakwa baru pertama kali, lagi pula kejahatan yang di lakukan Terdakwa tidak menimbulkan korban dan berdampak luas terhadap kepentingan Militer”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI AL dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang No. Lab. 1220/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina.

- b. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti sebelum pembungkusnya dibuka;
- c. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti setelah pembungkusnya dibuka;
- d. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti berupa alat bong dan sisa Narkotika Jenis Shabu-shabu tanggal 10 Juni 2015; dan
- e. 2 (dua) lembar foto Wisma Cahaya Simboro kamar Nomor 1 Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, tanggal 10 Juni 2015. Perlu ditentukan setatusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan setatusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **Muh. Ilham**, Praka Mar NRP. 103465, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar yang ditanda tangani oleh Usman, S.Si. Penata NIP 19750425208011001, dkk. 2 (dua) orang No. Lab. 1220/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Muh. Ilham NRP 103465 masing-masing berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3942/2015/NNF; dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti 3943/2015/NNF; Positif Mengandung Metamfetamina;
- b. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti sebelum pembungkusnya dibuka;
- c. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti setelah pembungkusnya dibuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperiksa oleh Badan Hakim berupa 2 (dua) orang hakim (Bong), sisa Narkotika jenis Shabu-shabu, 2 (dua) pucuk badik, 2 (dua) buah HP, dll., tanggal 10 Juni 2015; dan

- e. 3 (tiga) lembar foto Wisma Cahaya Simboro Kamar Nomor 1 Jln Martadinata Kec. Simboro Kab. Mamuju, Sulbar, tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, tanggal 10 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi., S.H Letnan Kolonel Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S. H. Mayor Chk NRP. 522672 dan Wing Eko Joedha Harijanto, SH Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary Mayos Sus NRP.524437, Penasehat Hukum Agung Yudi Kristianto, SH. Mayor Laut (KH) NRP.14127/P dan Panitera Patta Imang, S.H. Kapten Chk NRP. 21930123471271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Puspayadi., S.H
Letnan Kolonel Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Mulyono, S. H.
Mayor ChkNRP 522672

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H,
Mayor Sus NRP 524432

PANITERA

Ttd

Patta Imang, S.H
Kapten Chk NRP 21930123471271

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

Patta Imang, S.H
Kapten Chk NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)